

Pentingnya Fungsi Badan Hukum Permusyawaratan Desa Di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

Reni Sulistyawati ^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Soerjo Ngawi

Email: reniwati1967@gmail.com

Article Info :

Received:

14-3-2026

Revised:

25-3-2026

Accepted:

30-4-2026

Abstract

*The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state based on the rule of law; this is explicitly stated in Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This formulation signifies that Indonesia is a state governed by law, meaning that law governs the life of the state and society. Regarding the administration of government—at both central and regional levels—the 1945 Constitution outlines the division of power, encompassing both vertical and horizontal distributions. Horizontal separation of power gives rise to state institutions at the central level that hold equal status—namely the Legislative, Executive, and Judicial branches—governed by a system of checks and balances. The Unitary State of the Republic of Indonesia comprises numerous islands stretching from Sabang to Merauke. Furthermore, the Indonesian nation consists of diverse ethnic groups, each with its own distinct customs and traditions. These differences enrich Indonesia's cultural diversity. Far from causing division among ethnic groups, this diversity serves as a unifying force, enabling Indonesia to become a great, united nation that commands respect from other countries. It is hoped that this diversity fosters a sense of togetherness, serving as the foundation for realizing a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. One significant area of ongoing attention is the issue of regional autonomy policy. To support and implement this, the government, in collaboration with the House of Representatives (DPR), has established various policies embodied in legislation, such as Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as well as Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. In implementation of these laws, the Ngawi Regency Government and the Ngawi Regency Regional House of Representatives (DPRD) have enacted various Regional Regulations (*Perda*), including Ngawi Regency Regional Regulation Number 8 of 2006 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedures of Village Government. This is where the Village Consultative Body is expected to truly function as a support for development—specifically the development of the village community—based on the principle that village development is by the people and for the people. This expectation is grounded in the nature of human beings as social creatures who are interdependent; consequently, they engage in mutually beneficial interactions within the community. While every community member has diverse needs and strives to fulfill them, a sense of communal togetherness must be maintained to ensure a continued state of balance, harmony, and accord.*

Keywords : Functions, Village Consultative Body, Village Government



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian hukum digunakan dalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah UUD 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan vertikal maupun secara horisontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horisontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balance*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Selain itu bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku bangsa serta adat istiadat satu dengan adat-istiadat daerahlainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut akan menambah keanekaragaman budaya Negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut tidak menjadi faktor penyebab perpecahan diantara suku bangsa tetapi justru sebaliknya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, tidak terpecah belah dan disegani oleh bangsa lainnya. Dengan harapan keanekaragaman tersebut dapat menciptakan suatu kebersamaan yang dijadikan dasar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek referensi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Untuk menunjang dan mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR menetapkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menindak lanjuti undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Ngawi telah menetapkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Disinilah fungsi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berperan sebagai penunjang pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat desa dalam arti pembangunan desa adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Hal ini didasarkan pada sifat manusia sebagai makhluk sosial yaitu saling tergantung satu dengan yang lainnya sehingga manusia selalu berinteraksi yang saling menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tiap warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam dan mereka akan berusaha untuk memenuhinya. Namun demikian kebersamaan dalam masyarakat harus dijaga sehingga tetap tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pimpinan seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai Aparat Pemerintahan yang paling bawah dituntut berperan aktif dalam mengemudikan pemerintahan desa sehingga seorang Kepala Desa harus mampu menciptakan strategi, cara dan metode yang baik dalam menghadapi tuntutan jaman yang semakin berat. Untuk itu seorang Kepala Desa dalam segala aktifitasnya harus selalu berpijak pada landasan hukum yang berlaku yaitu selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006, Juga Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, sehingga tercipta pemerintahan desa yang baik dan kemakmuran bagi seluruh warga desa di Kabupaten Ngawi ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas akan saya tuangkan dalam bentuk laporan dengan mengetengahkan judul sebagai berikut : “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan Penelitian Kepada Masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan secara langsung kepada anggota PKK di lingkungan Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Teknis penyuluhan dalam metode ini yang dapat deskripsikan melalui susunan acara kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendata anggota PKK yang ikut serta dalam penyuluhan;
- b. Mengatur tempat duduk agar tetap nyaman untuk mendengarkan dan memahami materi penyuluhan;
- c. Melaksanakan penyuluhan tentang peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera;
- d. Rancangan evaluasi perlu untuk dilakukan agar kegiatan tersebut tetap berjalan, sehingga penyuluhan tentang peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera, dapat dilaksanakan sehingga anggota PKK di Desa Kasreman dapat meningkatkan perannya di keluarga dan masyarakat.

Evaluasi dalam hal ini dilakukan pada setiap tahapan kegiatan dengan menggunakan berbagai instrumen, diantaranya :

- a. Lembar observasi pelaksanaan kegiatan, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan di anggota PKK Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- b. Angket respon peserta penyuluhan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan melalui angket respon yang telah diisi oleh peserta penyuluhan;
- c. Lembar penilaian kinerja, untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan

Dalam jangka panjang kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan keluarga melalui proses transfer kegiatan penyuluhan diharapkan mampu memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan serta bisa mengembangkan pola pikir kaum wanita dalam meningkatkan perannya di keluarga dan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

- a. Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan sebagai lembaga pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau institusi yang berwenang.

Dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang yaitu :

- 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan / Keputusan Kepala Desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- 4) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 5) Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

- 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksud membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Kepala Dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan/keputusan kepala desa yang telah disahkan yang dilakukan oleh BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, dalam menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam hal ini mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk mengurangi dampak terjadi penyimpangan atau tidak.

Beberapa cara sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut :

- a) BPD mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
- b) Bila terjadi penyelewengan BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan maka BPD akan memberikan solusi atau peringatan sesuai yang telah diatur dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindak lanjuti.

Beberapa cara sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa, BPD melakukan pengawasan dengan cara :

- 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kepala Desa. Di dalam mengusulkan pengangkatan Kepala Desa, setelah panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, BPD berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang Calon Kepala Desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan, setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon Kepala Desa, BPD menginstruksikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa agar melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Hasil dari pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Berita Acara pemilihan dari Panitia pemilihan. Selanjutnya BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dan Bupati memberikan keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Kepala Desa terpilih.

Begitu pula di dalam pengusulan pemberhentian Kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. BPD juga mengajukan surat pemberitahuan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Setelah mendapat Surat Pemberitahuan dari Bupati yang berisi tentang pemberitahuan dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD, BPD selanjutnya membentuk panitia pemilihan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

- 4) Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan sebagai lembaga pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Agar penyelenggaraan aturan desa dapat dijalankan dan terselenggara dengan baik sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerjapemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran

pendapatan dan keluarnya desa dan keputusan Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau institusi yang berwenang.

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat :

- a) Dalam rangka menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pimpinan BPD melaksanakan pembagian tugas, setiap anggota BPD sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- b) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desanya.
- c) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul kepada pemerintah desa dan atau instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

5) Menyusun tata tertib BPD

Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), selanjutnya keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk menjadi efektif dan baik tidak mudah terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor hambatan yang mempengaruhinya. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tentang penyelenggaraan pemerintahan tentang kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun Bapak Ir. Sunoto sebagai Ketua BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa faktor-faktor hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang kurang memadai, terutama anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi rata-rata hanya lulusan SLTA dan yang sederajat. Hal ini berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan kinerja dari anggota BPD itu sendiri.
- b. Minimnya fasilitas operasional
Minimnya fasilitas operasional yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sehingga berpengaruh pada etos kerja pada anggota BPD.
- c. Minimnya pelatihan dan penyuluhan
Minimnya pelatihan dan penyuluhan dari tingkat atasan tentang penyelenggaraan pemerintah di desa, belum adanya pelatihan terpadu yang

diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota BPD kurang sesuai yang diharapkan.

d. Rendahnya pemberian tunjangan/insentif

Rendahnya pemberian tunjangan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih sangat kurang cukup, sehingga hal ini berpengaruh pada etos kerja yang kurang berfokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD. Karena di satu sisi mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan satu sisi mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya dan mencukupi.

KESIMPULAN

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaannya di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :
 - 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.
- b) Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD
Yang menjadi kendala yang dialami BPD Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :
 - 1) Minimnya fasilitas operasional.
 - 2) Rendahnya pemberian tunjangan / insentif.
 - 3) SDN masyarakat kurang memadai.
 - 4) Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono Sunardi. *Problem Komunikasi Untuk Menunjang Pembangunan*. Prisma No. 3 Tahun ke III, Juli 1975. Hal 32.
- Marzuki. *Statistik*. Universitas Jember. 1986. Hal 55.
- Hilman Hadikusumo. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Laporan Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 1995. Hal 36.
- Heribertus Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2002. Hal 42.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hal 7.
- Drs. H. Siagian. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Alumi. Bandung. 1983. Hal 3.

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999*. Karya Utama. Surabaya. 1999. Hal 7.
- Teguh Miranda D. Akhmad. *Tanya Jawab Pengantar Antropologi*. CV. Armico. Bandung. 1981. Hal 22.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Bagian Hukum. *Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*. Hal 2.
- Pamuji. *Perbandingan Pemerintahan*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1993. Hal 3. Sumber Sapirin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. Hal 22.
- Tim Pembina Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1988. Hal 756.
- Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta. Rajawali Press. 1994. Hal 35.
- Indriyo Gito Sudarmo. *Perilaku Keorganisasian*. Penerbit BPFE. Yogyakarta. 1997.